



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN SAKIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, diperlukan sistem pelaporan kinerja yang terstruktur, transparan, dan akuntabel, sehingga dibutuhkan Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam proses penyusunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SAKIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN SAKIP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN SAKIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG



**KABUPATEN BADUNG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN SAKIP KPU KABUPATEN BADUNG**

**2025**
























**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**  
Gedung Graha Pemilu, Alaya Giri Nata  
Jl. Kebo Iwa No.39 Denpasar  
Telepon : (0361) 2101067



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

<b>NOMOR SOP</b>	41 TAHUN 2025
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	21 Mei 2025
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	22 Mei 2025
<b>DISAHKAN OLEH</b>	 KETUA KPU KABUPATEN BADUNG IGUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA
<b>NAMA SOP</b>	PENYUSUNAN SAKIP KPU KABUPATEN BADUNG
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan Umum Nomor 1747/ SJ/ XII/ 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum</li><li>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li><li>Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengetahui alur penyusunan SAKIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung</li></ol>
<b>KETERIKATAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>Pedoman dan Peraturan-peraturan</li><li>Renstra KPU Kabupaten Badung</li><li>Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Badung</li><li>Format Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Badung</li><li>Format Laporan Kinerja Sekretariat dan Komisioner KPU Kabupaten Badung</li><li>Format Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Badung</li><li>Format Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Badung</li><li>Perangkat Komputer/Laptop beserta Printer</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Dokumen SAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja KPU Kabupaten Badung. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKj ini tidak akan berjalan lancar.	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

PENYUSUNAN SAKIP KPU KABUPATEN BADUNG

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Komisioner KPU	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Kasubag Teknis Penyelenggaraan, SDM, Partisipasi Pemilih dan Hupmas	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Kasubag Hukum dan Pengawasan	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memerintahkan dan mendisposisikan kepada Sekretaris untuk menyusun SAKIP KPU Kabupaten Badung								Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan dan mendisposisikan kepada Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi untuk menyusun SAKIP KPU Kabupaten Badung								Disposisi	10 menit	Disposisi	
3	Merencanakan dan menyusun surat undangan Penyusunan dan Penandatanganan Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Badung								Surat Undangan Draft Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Badung	1 hari	Konsep Surat Undangan Penyusunan Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Badung	
4	Sekretaris memberikan informasi kepada Komisioner dan Kepala Sub Bagian di KPU Kabupaten Badung untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dalam penyusunan SAKIP KPU Kabupaten Badung								RAK masing-masing Sub Bagian RKT masing-masing Sub Bagian Rancangan PK Rancangan IKU LKJ Dokumen Kelengkapan	Maksimal 3 hari	RAK masing-masing Sub Bagian RKT masing-masing Sub Bagian Rancangan PK Rancangan IKU LKJ Dokumen Kelengkapan	
5	Rapat pelaksanaan penyusunan dokumen SAKIP KPU Kabupaten Badung								RAK masing-masing Sub Bagian RKT masing-masing Sub Bagian Rancangan PK Rancangan IKU LKJ Dokumen Kelengkapan Rapat	1 hari	RAK masing-masing Sub Bagian RKT masing-masing Sub Bagian PK IKU LKJ	
6	Pemeriksaan hasil penyusunan dokumen SAKIP KPU Kabupaten Badung oleh Komisioner dan Sekretaris dan seluruh Kasubag di KPU kabupaten Badung								RAK masing-masing Sub Bagian RKT masing-masing Sub Bagian Rancangan PK Rancangan IKU LKJ	30 menit	RAK masing-masing Sub Bagian RKT masing-masing Sub Bagian PK IKU LKJ	
7	Penandatanganan Dokumen SAKIP melalui Rapat Penandatanganan SAKIP KPU Kabupaten Badung oleh Komisioner, Sekretaris dan seluruh Kasubag di KPU Kabupaten Badung								Bagian RKT masing-masing Sub Bagian PK IKU LKJ	10 menit	Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Badung yang sudah ditandatangani	
8	Mencetak, menggandakan, mengarsip dan mengirim ke KPU Provinsi Bali dalam bentuk file softcopy dan hardcopy								Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Badung yang sudah ditandatangani	1 hari	Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Badung dikirimkan ke KPU Provinsi Bali	

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan , perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 21 Mei 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Badung,



I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra